



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Administrasi Publik

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa Latin *Ad* dan *Ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pengelolaan”.

*Administratie* dalam bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem administrasi public klasik mencakup pengertian *stellmatige verkrijging, en verwerking van gegevens* (dalam bahasa Indonesia disebut tata usaha atau administrasi dalam arti sempit) dan *bestuur en behee*, *Bestuur* adalah manajemen akan kegiatan organisasi dan *Beheer* adalah manajemen akan sumber dayanya (finansial, personel, materill, gedung dan sebagainya).

*Administration* yang berasal dari bahasa Inggris sering kita sebut sebagai administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaian) kegiatan usaha kerjasama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian, menurut Syafri 2012: 5 dalam pengertian Administrasi terkandung hal-hal berikut.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelompok orang (manusia), yakni berkumpulnya dua orang atau lebih dalam suatu perkumpulan(organisasi), organisasi sipil, atau militer, negeri atau swasta, organisasi besar atau kecil.
- b. Kegiatan, yakni berupa sejumlah aktifitas yang harus dikerjakan baik secara individual, namun masih terkait dengan kegiatan orang lain, ataupun bersama-sama mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- c. Kerja sama, yakni antar individu dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan/dituntaskan seorang diri.
- d. Tujuan, yakni sesuatu yang ingin didapatkan/dicapai oleh kelompok orang yang bekerjasama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak bisa diraih seorang diri.
- e. Efisiensi, yakni perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran(output).

Menurut Sondang P.Siagian dalam Inu Kencana Syafii 2006:14 Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dwight Waldo dalam Syafri 2012:10 administrasi sebagai “*Cooperative rational action*” (usaha kerja sama rasional) yaitu kegiatan kerja sama sekelompok orang dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah Publik berasal dari bahasa Inggris Public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Publik juga dapat berarti sebagai penduduk, masyarakat, warga negara, dan rakyat. Secara sosiologi, masyarakat diartikan sebagai suatu sistem antar hubungan social antara manusia yang hidup terikat norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Sementara itu Publik adalah kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat, atau kepentingan yang sama dan tidak terikat oleh nilai dan norma tertentu.

Kimball Young dalam Syafri 2012:14, yang dimaksud public adalah:

- a. *People* (orang)
- b. *The general body or totality of member of community, nation, or society* (Keseluruhan anggota suatu komunitas, bangsa ataupun masyarakat.
- c. *A non-contiguous and transitory mass individuals with a common or general interest* (Kumpulan individu dengan kepentingan sama)

Inu Kencana Syafiie 2006:18 publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.

Penduduk adalah sejumlah orang yang hanya sekedar penghuni dari suatu wilayah. Contoh penduduk Palestina dibawah pendudukan Israel.

Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi public setempat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rakyat adalah sejumlah orang yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam masyarakat negara, rakyat ini lah yang menjadi syarat keberadaan negara.

Dwight Waldo dalam Syafri 2012: 20 mengemukakan Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material(peralatannya) untuk pencapaian tujuan pemerintah/ negara.

Woodrow Wilson dalam Syafri 2012 : 21 mengemukakan administrasi public adalah urusan atau praktek urusan pemerintah karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan public secara efisien dan sejauh mungkin untuk sesuai dengan selera/ keinginan rakyat.

Nigro dan Nigro dalam Syafri 2012 :20 administrasi public adalah usaha kerjasama kelompok dalam organisasi negara meliputi cabang eksekutif, yudikatif, legisatif sehingga merupakan bagian dari proses politik yang berhubungan dengan sector swasta dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2.2 Paradigma Administrasi Publik**

Perkembangan peradaban, pemikiran dan dinamika masyarakat berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu administrasi public.

Denhardt dan Denhardt 2003 dalam Sabaruddin 2015 membagi perkembangan ilmu administrasi Publik pada tiga paradig besar, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Paradigma Administrasi Publik Klasik (*Old public Administration*)  
1887-1987**

Konsep *Old Public Administration* dalam perkembangannya menurut Denhardt dan Denhardt dalam Sabaruddin 2015: 16 memunculkan konsep-konsep baru yaitu:

Pertama, model rasional pandangan Herbert A Simon yang mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan standar lainnya, konsep utama yang ditampilkan Simon adalah Rasionalitas.

Kedua, *public choice* (pilihan public), pandangan ini didasarkan pada tiga asumsi kunci yaitu,:

- a. Teori ini memusatkan perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambil keputusan perorangan adalah rasional, mementingkan diri sendiri dan berusaha memanfaatkan orang lain.
- b. Teori ini memusatkan perhatian pada barang public sebagai output dari badan-badan public.
- c. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa situasi keputusan berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan pilhan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Denhardt dan Denhardt 2003 dalam Sabaruddin 2015: 17 menjelaskan pandangan *old public administration* yaitu:

- a. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh instansi yang berwenang
- b. *Public policy* dan administrasi berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan politik
- c. Administrasi public mempunyai peranan terbatas dalam pembuatan kebijakan dan lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan public.
- d. Pemberian pelayanan public harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat atau birokrat politik.
- e. Administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik.
- f. Program public dilaksanakan melalui organisasi hirarkis, dengan manajer menjalankan puncak organisasi.
- g. Peranan administrator public dirumuskan sebagai fungsi *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting*.

Berdasarkan pandangan tersebut maka perspektif Administrasi public klasik menempatkan organisasi tertutup sehingga keterlibatan masyarakat dan pemerintahan dinilai tidak penting.



### **b. Paradigma *New Public Management* (Manajemen Publik Baru) 1990-2000**

Lahirnya konsep *new public management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi terhadap lemahnya birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi public klasik.

Dernhardt dan Dernhardt 2013:13 dalam Sabaruddin 2015 menjelaskan perspektif *new public management* semua pimpinan/manajer didorong untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk mencapai hasil maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan.

NPM berkehendak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan social. Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut NPM seringkali bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan public. Pengelolaan pelayanan public yang diserahkan kepada sector swasta pada satu sisi meningkatkan kinerja pelayanan public, namun cenderung dinikmati orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

### **c. Paradigma *New Public Service* ( Pelayanan Publik baru )**

Menurut Dernhardt dan Dernhardt 2003:170 (dalam Sabaruddin 2015:21) perspektif NPS mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak



hanya dipandang semata sebagai kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain.

Dalam pendekatan NPS, administrasi public tidak bisa dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki NPM karena administrasi Negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan public, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan tetapi memberikan pelayanan untuk kepentingan demokrasi (Dernhardt dan dernhardt dalam Syafri 2012:196).

Sementara itu istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* diluar negara, berorientasi consensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan membuat atau melaksanakan kebijakan public serta program-program public (Ansell dan Hash 2007 dalam Syafri 2012:198).

### 2.3 Konsep Kolaborasi

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar actor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah kolaborasi tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thompson dan Perry 2007:3 (Dalam Sabarudin 2015) mendefinisikan kolaborasi adalah proses dimana para actor otonom atau semi otonom berinteraksi melalui negosiasi formal maupun informal, secara bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara untuk bertindak atau memutuskan masalah yang membuat mereka bekerjasama.

Menurut Wanna (2008) dalam Sabarudin 2015 kolaborasi berarti bekerjasama atau bekerjasama dengan pihak lain. Kata *Collaboration* dikembangkan pada abad ke -19 akibat dari berkembangnya industrialisasi, organisasi yang semakin kompleks dan pembagian kerja atau tugas yang meningkat.

Hogue (2003 :6-8) dalam Sabaruddin 2015 menjelaskan sebagai bentuk relasi dan kerjasama antar organisasi, *collaboration* berbeda dengan *coordination* dan *cooperation*. Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk ketergantungannya. *Coordination* dan *cooperation* merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan yang bersifat statis. Hubungan antar organisasi dalam *coordination* dan *cooperation* bersifat independen.

Agranoff dan McGuire (2003:4) dalam Sabaruddin 2015 mendefinisikan kolaborasi adalah proses yang mendorong organisasi untuk bekerjasama, tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi organisasi tunggal. Kolaborasi ini juga termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari alternative inovatif untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan yang ada seperti waktu, anggaran dan persaingan.

Rilley (2003:21) Dalam Sabaruddin 2015 mendefinisikan kolaborasi adalah relasi dalam bentuk spesifik yang menempatkan relasi organisasi non pemerintah (yang *concern* dalam isu-isu lingkungan dan sumber daya alam) dengan organisasi pemerintah. Menurut Rilley (2003:14-15) dalam relasi tersebut keduanya bertindak bersama-sama dalam desain dan implementasi pengembangan program. Bentuk interaksi keduanya tidak sekedar perjanjian dua organisasi yang terlibat untuk bekerjasama antara *non government organization* (NGO) dan lembaga pemerintah, tetapi saling mengakui dan berpartisipasi secara aktif.

Dalam kerjasama kolaboratif menurut Dwiyanto (2010:260) masing-masing pihak diikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh pihak ketiga sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi public dengan mitranya dari organisasi di sector privat. Maka, menurut Gray dan Wood (1991) yang dikutip Dwiyanto (2010:60-61) kerjasama antara organisasi public dan lembaga non pemerintah yang bersifat kolaboratif memiliki beberapa karakteristik antara lain :

- a. Kerjasama secara sukarela

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pihak terlibat memiliki kedudukan setara
- c. Pihak terlibat memiliki otonom dan kekuasaan mengambil keputusan secara independen

O'Learu dan Vij (2012:11-17) dalam Sabaruddin 2015 mengidentifikasi beberapa factor penting yang mempengaruhi kolaborasi yaitu:

- a. Konteks Kolaborasi : semua kolaborasi yang berlangsung dalam konteks politik dan perilaku kolaborator yang dipengaruhi oleh konteks.
- b. Tujuan atau misi organisasi : kolaborasi melayani berbagai macam kepentingan, kepentingan kolaborator mungkin saja bertentangan satu sama lain, tetapi kolaborator harus sepakat pada kepentingan keseluruhan kolaborasi untuk bekerjasama.
- c. Pemilihan anggota dan peningkatan kapasitas : pihak yang berkolaborasi memberikan kemampuan khusus seperti sumberdaya, keahlian, pengalaman, perspektif, pengetahuan, latar belakang pendidikan dan budaya yang beragam serta nilai-nilai untuk upaya kolaboratif.
- d. Motivasi dan komitmen kolaborasi: individu serta organisasi berkumpul dengan berbagai macam alasan termasuk ekonomi, social, organisasi, politik, yang dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan antar sector, pengaruh sumber daya dan pengetahuan untuk memberikan pelayananan lebih untuk mencari visibilitas atau legitimasi dan untuk mencapai hubungan kolaboratif.

- e. Struktur dan pemerintahan kolaboratif: struktur mencakup penetapan garis batas wewenang dan tanggung jawab dalam kolaborasi.
- f. Kekuasaan dalam kolaborasi : ketidakseimbangan kekuatan dalam kolaborasi dapat mengakibatkan konflik dan kooptasi dan dapat memengaruhi keberhasilan kolaborasi.
- g. Akuntabilitas, dalam kolaborasi akuntabilitas didefinisikan sebagai upaya untuk memastikan apakah kolaborator bekerja sesuai maksud dari para pemilih dan pejabat public.
- h. Komunikasi: pertukaran informasi, dialog, ide, pengungkapan pendapat, mengartikulasikan dan menyatakan pandangan, negosiasi, tawar menawar, musyawarah, pemecahan masalah dan resolution konflik yang sangat penting dalam kolaborasi.
- i. Persepsi Legitimasi: legitimasi adalah persepsi bahwa tindakan suatu badan yang berkolaborasi sangat diinginkan, tepat atau dalam beberapa sistem norma, kepercayaan dan definisi.
- j. Kepercayaan : Cummings dan bromiley (1996) dalam O'Leary and Vij (2012:11-17) menjelaskan bahwa rasa percaya sebagai komitmen melakukan negosiasi secara jujur dan tidak mengambil keuntungan berlebihan dari individu atau kelompok.
- k. Teknologi Informasi: beberapa kolaborasi telah melanggar batasan geografis dan menjadi organisasi virtual serta jaringan hampir tanpa batas dengan skala, lingkup dan struktur mereka. Jaringan informasi yang terpadu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungkan semua komponen utama dari organisasi, sistem informasi manajemen, sistem informasi geografis, intranet dan internet.

### 2.3.1 Proses Kolaborasi

Para ahli menggambarkan beberapa tahap proses kolaborasi. Pandangan Gray (1989) dikutip Krane and Lu (2010:11) menjelaskan tiga fase kerangka kolaborasi yakni masalah pengaturan, penetapan arah dan pelaksanaan. Himmelman (1996) dikutip Crane and Lu (2010:11) proses kolaborasi dilihat dari sebuah rangkaian strategi yang berkisar untuk mengubah masyarakat melalui “empowerment collaboration”.

Menurut Bembah 2017 (dalam Butolo 2014) dalam proses kolaborasi harus ada kejelasan hak, peran, tanggung jawab, manfaat, dan hubungan antara pihak-pihak sehingga akan tercipta ruang partisipasi public bagi pihak yang berkepentingan.

Wondolleck dan Yafee (dalam Butolo 2014) melihat pendekatan proses kolaborasi dari empat kegunaan utamanya yaitu:

- a. Membangun pemahaman melalui peningkatan pertukaran informasi dan gagasan antara pemerintah, organisasi dan public.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan mekanisme pembuatan keputusan yang efektif melalui proses yang memfokuskan pada problem bersama dan membangun dukungan untuk keputusan.
- c. Menghasilkan suatu alat untuk menghasilkan kerja yang bagus melalui koordinasi aktivitas lintas batas, meningkatkan manajemen bersama dan memobilisasi perluasan scenario sumberdaya.
- d. Pengembangan kapasitas lembaga pemerintah, organisasi dan komunitas untuk menghadapi tantangan masa depan.

JICA 2012 (dalam Butolo 2014) mengemukakan pendekatan kolaborasi dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu,: Pemberdayaan masyarakat, transformasi posisi masyarakat dari posisi penerima manfaat menjadi pelaku perubahan, perwujudan kontribusi bersama dan evolusi multi pihak secara bersama.

Dalam kerjasama kolaborasi menurut Dwiyanto (2010:260) masing-masing pihak diikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh pihak yang sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi bersama oleh suatu organisasi public dengan mitranya dari organisasi sector privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah dengan adanya kerjasama untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi

berkembangnya kolaborasi antara organisasi public dan organisasi mitranya di sector privat.

Thompson dan Perry 2006 (dalam Sabaruddin 2015:31) mengartikulasikan model multidimensional dari proses kolaborasi yakni dimensi pemerintahan, administrasi, organisasi otonomi, kebersamaan, dan norma-norma kepercayaan dan timbal balik. Terdapat lima dimensi kunci kolaborasi yaitu:

1. Governance
2. Administrasi
3. Wewenang
4. Ketergantungan
5. Norma

### 2.3.1.1 Governance (Pemerintahan)

Konsep governance bukanlah konsep baru, konsep *governance* sama luasnya dengan peradaban manusia ,salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan, 2004:223)

*Governance* merupakan suatu terminology yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

*Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Defenisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector Negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak actor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak akto lain. Pesan pertama dari terminology *governance* membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara.

*Good Governance* menurut definisi dari World Bank (dalam Syafri 2012 : 179) adalah “*The way state poweris used in managing economic and social resources for developmentand society*”. Sementara UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, swasta dan masyarakat(society).

Berdasarkan definisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*threelegs*), yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty* dan *quality of life*.





2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.  
 (UNDP dalam Syafri 2012: 177)

### 2.3.1.2 Administrasi

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dikegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tatakerjanya.

Pengertian yang demikian disebut organisasi yang “statis”, karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “Dinamis”. Pengertian ini organisasi dilihat daripada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi didalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Inu Kencana Syafii dalam Bukunya Ilmu Administrasi Publik 2006:15 Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Sondang P.Siagian dalam Inu Kencana Syafii 2006:14 Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Leonard D.White 1958 dalam Syafri 2012:9 , *Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, arge scalenor small scale* “Administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, public dan privat, sipil dan militer, skala besar maupun kecil. Pendapat ini menunjukkan dua hal yaitu : a. Administrasi adalah proses, b. proses terdapat pada setiap kelompok.

Dwight Waldo dalam Syafri 2012:10 administrasi sebagai “*Cooperative rational action*” (usaha kerja sama rasional) yaitu kegiatan kerja sama sekelompok orang dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

### 2.3.1.3 Wewenang Organisasi

Wewenang (Authority) merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan.Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan.Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan.Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T. Hani Handoko membagi dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang:

a. Teori Formal (Pandangan klasik): wewenang adalah dianugerahkan wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ketinggian.

b. Teori Penerimaan (acceptance theory of authority): berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima ( receiver).

Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat di taati oleh bawahan maka diperlukan adanya.

1. Kekuasaan ( power ) yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut, dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, keputusan. Menurut jenisnya kekuasaan dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Kekuasaan posisi ( position power ) yang didapat dari wewenang formal, besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang menduduki posisi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kekuasaan pribadi ( personal power ) berasal dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan merasa terikat pada pimpinan.

2. Tanggung jawab dan akuntabilitas tanggung jawab ( responsibility) yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dari atasannya. Akuntability yaitu permintaan pertanggung jawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Yang penting untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya tanggung jawab yang akan diberikan dan diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil.
3. Pengaruh (influence) yaitu transaksi dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik.

#### 2.3.1.4 Ketergantungan Organisasi

Teori Ketergantungan Terhadap Sumber Daya atau Resource Dependence

Theory dipelopori oleh Emerson (1962). Ia mengidentifikasi pembahasan teori ini dalam hubungan kausalitas antara konsep kekuasaan dengan konsep



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan yang diasumsikan terdiri atas A dan B; ‘pengaruh A terhadap B didasarkan pada ketergantungan terhadap sumber daya’.

Organisasi yang kompleks memperoleh ketergantungan setelah mereka menentukan bidang lingkupnya, sedangkan untuk kekuasaan untuk mengatur semua variabel yang berhubungan dengan organisasi tidaklah mudah didapatkan. Untuk mengatur hubungan saling ketergantungan organisasi dapat memakai strategi kerjasama (Thompson, 1967, Thompson dan McEwen, 1958) atau melakukan hubungan inter-organisasional (Pfeffer dan Salancik, 1978).

Bidang lingkup yang dinyatakan sebagai ruang gerak sebuah organisasi dan diakui oleh lingkungannya menentukan titik tempat tergantungnya organisasi, baik menghadapi hambatan maupun kemungkinan. Agar diperoleh suatu taraf pengendalian diri yang berarti, organisasi harus mengatur ketergantungannya (Thompson, 1967). Pengaruh suatu fungsi pada hubungan pertukaran dan pengaruh oleh suatu individu atau berbagai macam organisasi dan situasi, merupakan gagasan strategi organisasi yang dibangun dalam teori.

Organisasi berusaha untuk memperkecil kekuasaan unsur-unsur lingkungan tugas atas mereka dengan mempertahankan berbagai alternatif (Pfeffer dan Salancik, 1978, dalam Thompson, 1967). Bila organisasi bersaing untuk memperoleh dukungan maka organisasi berusaha mencari prestise yang merupakan suatu cara untuk mendapatkan kekuasaan tanpa menambah ketergantungan dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungan inter-organisasional. Contoh yang kongkrit adalah hubungan antara praktek dokter dengan rumah sakit. Praktek dokter bisa lebih menjamin bahwa pasiennya akan mendapat tempat dan fasilitas perawatan sebaliknya rumah sakit bisa lebih menjamin bahwa fasilitasnya bisa dipakai.

Pfeffer dan Salancik beranggapan bahwa solusi yang paling umum terhadap masalah inheren pada saling ketergantungan adalah peningkatan pengawasan yang menguntungkan/bermanfaat bagi setiap sumber yang lain (Pfeffer dan Salancik, 1978).Seringkali lingkungan tidak memberi banyak sumber dukungan alternatif apabila kapasitas dukungan terpusat pada lingkungan tugas maka organisasi mencari kekuasaan relatif pada pihak kepada siapa mereka tergantung. Resource Dependence Theory berargumen bahwa agar organisasi dapat survive, ia harus memperoleh resources.

Perspektif yang dibangun oleh Pfeffer dan Salancik (1978) tersebut, menjelaskan bahwa organisasi menurut mereka bergantung secara eksternal terhadap resources. Untuk dapat mengurangi ketergantungan tersebut dapat dilakukan berbagai cara yang disebut sebagai tindakan politis. Hal ini dilakukan sebagai model politis yang secara eksplisit berfokus pada hubungan inter-organisasional ketimbang hubungan intra-organisasional.

Beberapa strategi umum yang dipakai pada hubungan saling ketergantungan inter-organisasional dalam teori ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Bargaining

Merupakan langkah awal strategi, lebih sering mencerminkan pembatasan dan pertahanan daerah organisasi (Scott,1983). Dapat juga termasuk tindakan seperti membangun alternatif penawaran sumber yang kritis.Namun penawaran seringkali termasuk negosiasi antara dua organisasi (Katz dan Kahn, 1978).

### 2. Perjanjian atau Kontrak

Perjanjian adalah ‘negosiasi dari sebuah perjanjian pertukaran performance di masa yang akan datang’ (Thompson, 1967).

### 3. Kooptasi (Penyertaan)

Selznick (1949) pertama kali mendeskripsikan kooptasi sebagai badan perwakilan dari kelompok eksternal yang biasanya mengikut sertakan wakil-wakil dari lembaga keuangan dalam dewan direksi perusahaan untuk pengambilan keputusan internal atau struktur penasihat pada suatu organisasi.

### 4. Perjanjian Hierarki

Stinchombe (1985) mengidentifikasi bentuk baru dari strategi yang dikombinasikan dengan rencana pengawasan dari hubungan otoritas.

### 5. Joint Venture

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Joint venture, dua atau lebih perusahaan menciptakan organisasi baru untuk mengejar hasil umum, meskipun sumber daya yang ada dan didapatkan lebih sedikit dibandingkan bila dengan merger. Joint venture dapat terjadi antara pesaing atau rekan pertukaran.

#### 6. Merger

Pada merger, lebih dari dua organisasi berhubungan untuk membentuk suatu organisasi. Tiga bentuk merger antara lain:

##### a. Vertical Integration

Organisasi pada tingkat proses produksi yang berbeda tetapi masih berada pada hubungan simbiotik dalam industri yang sama melakukan merger antara yang satu dengan yang lain. Lebih sering terjadi pada organisasi yang telah siap untuk saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain (Pfeffer, 1972).

##### b. Harizontal Merger

Bentuk organisasi yang sama bergabung pada suatu bentuk organisasi yang lebih besar. Hal ini terjadi jika kompetisi di antara organisasi-organisasi tersebut tinggi.

#### 7. Difersivikasi

Organisasi membutuhkan perusahaan lain dengan membentuk hubungan atau jaringan terhadap usaha inti mereka. Bentuk ekstrim dari difersivikasi adalah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konglomerasi. Bentuk lainnya adalah merger, umumnya dilakukan pada organisasi yang tingkatan dan latar belakang sejarahnya berbeda (Chandler, 1990).

## 8. Asosiasi

Asosiasi adalah kumpulan organisasi yang bersepakat untuk mengatur berbagai bentuk perijinan yang menyangkut kepentingan mereka. Hal ini dibuat bersama untuk mengejar tujuan yang diinginkan secara menguntungkan.

## 9. Koneksi Pemerintah

Pemerintah mempengaruhi organisasi dengan menspesifikasi jenis perusahaan dan juga dapat menentukan jenis organisasi yang diijinkan. Dengan adanya organisasi maka pemerintah kemudian mempunyai berbagai tingkatan kekuasaan terhadapnya, meskipun organisasi ini dapat melebihi pemerintah untuk mempengaruhi baik secara demografis dan pembuatan keputusan, tetapi badan pemerintahan dapat menggunakan berbagai tingkatan monitoring dan mengenakan undang-undang terhadap organisasi yang memungkinkan tidak terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah (perlindungan terhadap lingkungan, sikap pilih kasih, membatasi kompetisi, menetapkan harga dan keuntungan, dan lain-lain).

### 2.3.1.5 Norma

Norma merupakan standar atau aturan main yang diikuti oleh banyak orang. Prilaku yang dipertunjukkan oleh masing-masing orang mencerminkan sampai

seberapa jauh orang-orang tersebut konsekuen mengikuti atau melanggar standar tersebut. Ketika orang menyatakan bahwa suatu kelompok tertentu itu sangat menentang setiap pembaharuan yang diadakan, maka yang dimaksudkan itu antara lain adalah suatu serangkaian norma yang kuat masih berlaku bagi kelompok tersebut, dengan kata lain sebagian besar anggota kelompok tersebut masih patuh mengikuti norma-norma yang dipertahankan.

Macam-macam norma ada dua yaitu:

#### 1. Norma eksplisit

Merupakan suatu standar atau peraturan resmi yang dipatuhi oleh orang-orang dalam organisasinya. Peraturan itu sengaja dibuat untuk mengikat dan mengatur orang-orang di dalam organisasi. Norma eksplisit dibuat dengan sadar dan sadar pula dipatuhi oleh organisasi tersebut misalnya : pakaian kerja, jam kerja, restriksi berkomunikasi (protokol) dll

#### 2. Norma implicit

Adalah suatu norma atau peraturan yang diikuti secara tidak sadar oleh orang dalam organisasinya. Norma ini dapat dikenali justru bukan oleh pelakunya melainkan oleh pihak luar. Secara tidak resmi norma ini tumbuh dan diikuti oleh banyak orang. Norma implicit sangat mempengaruhi tindakan, sikap, perilaku orang-orang dalam organisasinya.

Menurut Karl Lewis (dalam Thoha: 1989) norma sangat penting bagi pembaharuan. Dia beranggapan bahwa penolakan terhadap suatu perubahan itu akan sangat kuat jika anggota organisasi dinilai menyimpang dari norma

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, akan tetapi jika normanya sendiri dirubah maka penolakan itu tidak bakal ada. Dengan demikian kegiatan orang trhadap norma sangat erat sekali. Sekali norma itu ditaati sekali itu pula sulit dilakukan ajakan untuk tidak menaati akan tetapi jika dirasakan normanya sendiri sudah tidak sesuai lagi atau tidak berfungsi lagi, maka jika diadakan perubahan terhadap norma maka sikap orang-orang tersebut tidak bakal apa-apa.

Coch dan French melakukan eksperimen atas tiga kondisi yang berbeda satu sama lain (usaha menanggulangi penolakan perubahan) diantaranya:

1. Kondisi control
2. Partisipasi melalui perwakilan
3. Partisipasi menyeluruh

Norma mempunyai karakteristik tertentu yang penting bagi anggota para kelompok. Pertama, norma hanya dibentuk sehubungan dengan hal-hal yang penting bagi para anggota kelompok. Jika produksi itu penting maka akan berkembanglah suatu norma. Jika membantu anggota lain dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas merupakan hal yang penting, maka akan berkembanglah suatu norma. Kedua, norma diterima dalam berbagai macam tingkat oleh para anggota kelompok.

Beberapa norma diterima oleh semua kelompok selengkapny sedangkan norma-norma lain hanya diterima sebagian saja. Ketiga, norma mungkin berlaku bagi setiap anggota kelompok saja. Setiap anggota diharapkan tunduk kepada norma produksi, sedangkan hanya para pemimpin diharapkan untuk menentang secara lisan perintah dari manajemen.

Ada empat kelompok yang mempengaruhi penyesuaian norma yaitu:

#### 1. Kepribadian para anggota kelompok

Kepribadian (personality) adalah seperangkat karakteristik yang relative mapan dan watak yang dibentuk oleh keturunan dan sosial, kebudayaan dan faktor-faktor lingkungan. Riset pada karakteristik kepribadian menyatakan bahwa mereka yang lebih cerdas kurang dapat menyesuaikan diri dari pada mereka yang kurang cerdas, dan bahwa mereka yang bersifat autoriter lebih mudah menyesuaikan diri dari pada yang tidak autoriter.

#### 2. Stimulus yang menimbulkan tanggapan

Faktor-faktor stimulus (stimulus factor) mencakup semua perangsangan yang berhubungan dengan norma yang ingin dipenuhi oleh anggota kelompok.

#### 3. Faktor situasi

Faktor yang berhubungan dengan situasi (situasional factors) adalah faktor-faktor yang menyinggung variabel seperti ukuran besarnya dan struktur kelompok.

#### 4. Hubungan antar kelompok

Istilah hubungan dalam kelompok (intragroup relationship) mencakup variable seperti jenis tekanan yang dilakukan terhadap kelompok, berhasilnya kelompok mencapai tujuan yang diinginkan dan sampai seberapa jauh anggota itu memihak kepada kelompok.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.4 Kolaborasi Dalam Konteks Administrasi Publik

Menurut Agranoff and McGuire (2003:20-21) mengutip pendapat Frederickson (1999:702) menggunakan istilah “*collaboration*” untuk mengelola hubungan antar pemerintah dan organisasi. Dalam literature administrasi public, istilah “*governance*” sering digunakan untuk menjelaskan serangkaian organisasi yang saling berhubungan dan terlibat dalam kegiatan public, memperluas dan merubah domain pemerintah.

Governance didefinisikan oleh Lynn, Heinrich dan Hill (2001:7) yang dikutip Frederickson (2005:282) sebagai rezim, undang-undang, aturan, keputusan yudisial dan praktek-praktek administrative yang membatasi, menentukan dan memungkinkan penentuan tujuan dan pelayanan yang didukung secara public. Menurut Frederickson dalam Lynn, heinrich dan Hill (2005:283) menjelaskan bahwa bahwa Harlan Cleveland adalah orang pertama menggunakan kata “*governance*” sebagai suatu alternative dalam frase administrasi public dengan makna penggabungan konsep organisasi yang mendapatkan sesuatu yang telah dilakukan tidak akan lagi menjadi piramida hirarki dengan kebanyakan pengawasan Hill di tingkat atas.

Lebih lanjut Frederickson dalam Ferlie, Lynn dan Pollit (2005:283) menjelaskan penggunaan konsep governance secara ilmiah dan konseptual sekarang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dibidang administrasi public cenderung mengambil satu atau lebih bentuk-bentuk berikut:

- a. Konsep governance secara substantive sama sebagaimana beberapa perspektif yang ditetapkan dalam administrasi public.
- b. Konsep governance secara esensial mengkaji pengaruh kontekstual yang membentuk praktek-praktek administrasi public
- c. Konsep governance merupakan kajian hubungan intertudisial dan implementasi pihak ketiga dalam kebijakan administrasi public
- d. Konsep governance merupakan kajian pengaruh atau kekuatan kolektif public non state dan non yurisdiksial

Dalam administrasi public, governance menurut Krasner (1983) yang dikutip Frederickson dalam Ferlie, Lynn dan Pollit (2005: 293) mendefinisikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, peran-peran dan prosedur pengambilan keputusan dimana parak actor (manajer) terpusat dalam arena kebijakan public. Berdasarkan hal tersebut teori governance menunjuk tiga hal pokok :

- a. Perpaduan vertical dan horizontal inyurisdiksional dan interorganisasi
- b. Perluasan negara atau yurisdiksi berdasarkan kontra atau grant kepihak ketiga
- c. Bentuk-bentuk pengambilan keputusan non yurisdiksional atau non governmental public dan implementasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Governance juga berkaitan dengan model baru dalam mengelola pemerintahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rodes (1996: 652-653) bahwa governance mengacu pada model baru dalam proses pemerintahan (*governing*), perubahan aturan main, metode baru dalam mengelola masyarakat. Adapun karakter *governance* menurut Rhodes (2000: 346) meliputi:

1. Interdependensi antarorganisasi.

Tata pemerintahan (*governance*) lebih luas daripada pemerintahan (*government*), *governance* mencakup actor non negara, terdapat perubahan batas-batas dan peranan diantara public, swasta dan sector nirlaba.

2. Interaksi yang terus menerus diantara anggota jaringan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk membagi sumber daya dan negosiasi atas tujuan bersama.
3. Interaksi yang diikat oleh kepercayaan dan regulasi yang diatur berdasarkan kesepakatan bersama oleh berbagai actor atau jaringan.
4. Perubahan yang signifikan terhadap otonomi negara. Aktor-aktor non negara tidak bertanggung jawab kepada negara, tetapi mereka bersifat mandiri (*self-organizing*). Namun, pemerintah tetap bertindak sebagai pengarah hubungan atau kerjasama antar jaringan.

Dalam perkembangan paradigm administrasi public menurut Cheema (2007) dalam Keban (2008:38) interaksi antar actor (masyarakat, pemerintah dan sector swasta) disebut dengan *governance*. Menurut Thoha (2007:53) dalam paradigm *governance* ini, orientasi administrasi public menekankan adanya peranan rakyat,

oleh karenanya untuk mencapai tata pemerintahan yang baik perlu adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling control yang dilakukan oleh tiga komponen yaitu pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada disektor swasta.

Imperial (2004:14) menjelaskan bahwa ada 4 hal yang menjadi dasar pemikiran menggunakan kolaborasi sebagai sebuah strategi *governance* yaitu,:

### 1. Melaksanakan kepentingan pribadi

Individu dan organisasi berkolaborasi karena mereka dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, hal ini bukan berarti kepentingan pribadi dengan mengorbankan organisasi lain.

### 2. Mendapatkan sumber daya

Organisasi yang berada dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas dan tergantung pada berbagai tingkatan pada orang lain untuk mendapatkan sumberdaya yang penting. Kolaborasi merupakan cara mudah mendapatkan sumber daya tersebut.

### 3. Menjawab tekanan politik

Kolaborasi adalah produk dari meningkatnya permintaan dari para politisi dan masyarakat untuk berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang sama atau kurang dari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Reaksi atas kekuatan institusional

Melihat proses kolaborasi sebagai cara efektif untuk memecahkan masalah ekonomi, teknis dan strategis yang sangat penting. Kolaborasi juga memberikan suatu proses yang menyebarkan dan melembagakan aturan, sumber daya dan praktek antara anggota jaringan.

#### 5. Mengurangi biaya transaksi

Organisasi berkolaborasi ketika biaya transaksi yang rendah atau hubungan menawarkan beberapa janji untuk mengurangi biaya, sebaliknya organisasi cenderung tidak berkolaborasi ketika mereka mengharapkan orang lain untuk terlibat dalam perilaku strategis seperti bebas naik dan melaikan tanggung. Mereka juga tidak mungkin berkolaborasi ketika biaya koordinasi misalnya yang berkaitan dengan pertemuan antar dan negosiasi lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diharapkan.

#### 6. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi

Masalah penting yang dihadapi masyarakat tidak bisa dan tidak boleh ditanggapi oleh satu organisasi atau tingkatan pemerintahan yang bertindak sendiri. Kolaborasi adalah mekanisme untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan yang diwakili.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2.5 Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Pelestarian Budaya

Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) berdiri pada Sabtu 6 Juni 1970 M bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1390 H di Pekanbaru dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau.

Pada periode 1994-1999 terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Daerah Riau berdasarkan keputusan Musyawarah Besar III diubah menjadi Lembaga Adat Melayu Riau. Perubahan tersebut diatur dalam keputusan Musyawarah Besar Tingkat I Lembaga Adat Daerah Riau No. 07/Mubes-LADR/1994 tanggal 9 Februari 1994.

LAM Riau merupakan organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan Adat Budaya di Riau.

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAMR, lembaga ini berazaskan Syariat Islam dan berfalsafahkan Pancasila, bersendikan Syarak dan Syarak bersendikan Kitabullah. Lembaga Adat Melayu Riau bertujuan mewujudkan masyarakat Adat yang berbudaya Melayu, maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau bertujuan memelihara dan membela hak-hak masyarakat Adat Melayu Riau untuk kepentingan peningkatan sejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau berfungsi :

- a) Sebagaimana wadah berhimpunnya anggota masyarakat adat yang menjadi penyokong utama adat istiadat dan budaya Melayu Riau
- b) Mengekalkan nilai-nilai adat, sebenar adat, adat yang diadatkan dan adat teradat
- c) Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat dan agama Islam, serta membela kepentingan masyarakat Adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- d) Membantu, menampung, memadukan, meyalurkan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat Adat Melayu Riau
- e) Sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau melalui proses pembangunan yang bersifat partisipatif.
- f) Sebagai penepis masuknya nilai-nilai negatif budaya luar dan menyerap nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan bersama.

## 2.6 Dasar Hukum LAM

Adapun dasar Hukum Lembaga Adat Melayu (LAM) adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat .
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang menetapkan Visi dan Misi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Budaya Melayu dalam lingkungan Masyarakat yang Agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.7 Pandangan Islam tentang Penelitian

Kerja sama yang baik ialah adanya proses saling mendukung, saling melancarkan, tidak jegal menjegal, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merugikan dan tidak saling menebar fitnah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



2..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Allah SWT menganjurkan kita untuk saling bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta larangan untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan terutama kepada saudara kita sesama muslim, kita harus menunjukkan tali persaudaraan yang kuat, bahwa sesama muslim itu diibaratkan satu tubuh apabila satu bagian sakit maka semua bagian akan merasakan sakit.

Dalam konsep budaya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pikiran dan akal budi hasil dari budaya bisa berupa adat istiadat, sedangkan kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang hidup berserikat (bermasyarakat), rata mengenai segala tingkatan dan golongan manusia, segala bangsa dan suku, laki-laki dan perempuan, yang telah bernegara maupun yang masih tinggal di hutan dan semak belukar, yang berpendidikan dan yang tidak semua perlu persekutuan yang ada didalamnya berisi tolong menolong dan bantu membantu.

Dan juga Allah SWT telah berfirman dalam Surah Ar-Ruum (30) : 22 yang berbunyi :

لِّلْعٰلَمِيْنَ لَا يَتَذٰكِرُكَ فِيْ اِنَّ وَالْوٰلِيْنَ كُمْ اَلْسِنَتِكُمْ وَاٰخْتَلَفُوْا اَلْاَرْضَ السَّمٰوٰتِ خَلْقًا اٰيٰتِهٖۤ ؕ وَمِنْ

22. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Adapun perbedaan bahasa, adat, suku menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan dengan beragam budaya. Semua itu menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Nash tersebut juga tidak menunjukkan perintah agar kaum muslim menyatukan atau menyeragamkan budaya Nash Syara yang lain hanya menunjukkan mana budaya yang boleh di ambil oleh kaum mukmin dan mana tidak.

Kehadiran Islam kembali membersihkan kotoran, adat, kebiasaan dan budaya buruk. Islam telah mengeliminasi budaya kufur baik berupa keyakinan, ibadah,



akhlak dan hukum kemasyarakatan seperti penyembahan berhala, penentuan hari baik, kehinaan mendapatkan anak perempuan, budaya minum khamer, budaya saling membunuh, semangat kabilah yang kuat, dan lain sebagainya.

Budaya kaum muslim tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam. Budaya atau kebudayaan berkaitan erat dengan perilaku bahkan juga sudut pandang kehidupan (akidah seseorang). Dengan pengertian ini, maka Islam telah menetapkan bahwa budaya muslim tidak boleh keluar dari aturan Syariah. Hal ini merupakan konsekuensi dari akidah Islam yang telah dipeluknya.

Menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim (pemutus perkara) berarti menjadikan Islam sebagai penentu apakah seseorang boleh atau tidak melakukan perbuatan. Apalagi Allah SWT juga telah menjadikan masalah ini sebagai syarat (konsekuensi) keimanan.

Negara mengatur budaya non muslim. Dalam daulah khilafah, warga non muslim diberikan kebebasan untuk mengikuti budayanya sepanjang hal itu berkaitan dengan hal-hal privat seperti akidah, ibadah dan kekeluargaan (pernikahan, perceraian). Adapun jika budaya tersebut berkaitan dengan kehidupan di kehidupan umum, maka pengaturannya di sesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Misalnya, tentang budaya berpakaian, maka tetap harus menjaga batas-batas berpakaian dalam kehidupan umum sesuai syariah Islam. Demikian juga untuk masalah (budaya) lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*sesungguhnya kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga seandainya merreka masuk lubang dhab (biawak) niscaya akan kalian ikuti. Maka para sahabat bertanya, “ya Rasulullah (maksudnya) orang-orang Yahudi dan Nasrani?(jawab Rasulullah) :siapa lagi?”. (HR Bukhari dan Muslim).*

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “**Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Kelestarian Budaya Melayu di Pekanbaru**” ialah :

1. **Rino Wahyudi**, 2015, Skripsi “*Strategi Komunikasi Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Mensosialisasikan Budaya Melayu Pada Masyarakat Kota Pekanbaru*’. Pada permasalahan skripsi ini adalah permasalahan dalam segi bahasa yang berpusat pada komunikasi yang menjadi kunci semakin hilangnya identitas asli Pekanbaru.
2. **Hardiyansyah**, 2016, Skripsi “*Manajemen Strategi Lembaga Adat Melayu (LAM) dalam melestarikan nilai-nilai Keislaman di Kota Pekanbaru*’. Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah berfokus pada hal adat yang berkaitan dengan agama dilakukan oleh Masyarakat Melayu Pekanbaru. Mislanya saja dalam hal berpakaian, masyarakat Melayu sudah mulai

meninggalkan kebiasaan mereka memakai berbaju kurung, tapi memakai baju ala barat yang notabene tidak menutup aurat.

3. **Tika Ratna Pratiwi**, 2014, Skripsi “*Pengaruh Perubahan Kinerja Perusahaan Terhadap Perubahan Struktur Dewan Komisaris*” Universitas Diponegoro, skripsi ini membahas tentang Ketergantungan Organisasi yang merupakan salah satu data yang dibutuhkan dalam teori ini.
4. **Ivana Butolo**, 2014, *Mekanisme Kolaborasi untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Program Kebun Bibit Rakyat Kabupaten Pohnuato*, Tesis IPB Bogor, dalam tesis ini terdapat berbagai teori kolaborasi yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.

## 2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional

NO	Variabel	Indikator	Sub Indikator
menurut Thompson dan Perry 2007	Kolaborasi	1. <i>Governance</i> (Pemerintahan)	a. Dinas Kebudayaan b. LAM Riau c. Masyarakat
		2. <i>Administration</i> (Administrasi)	a. Kerjasama b. Banyak orang c. Tujuan
		3. Wewenang organisasi	a. Kekuasaan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tanggungjawab</li> <li>c. Pengaruh</li> </ul>
	4. Ketergantungan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrak</li> <li>b. Merger</li> <li>c. Koneksi</li> </ul>
	5. <i>Norms</i> (norma)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepribadian</li> <li>b. Tanggapan</li> <li>c. Situasi</li> <li>d. Hubungan</li> </ul>

Sumber :Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## 2.10 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber :Data Olahan 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.